



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Ahmad Yani Kemiri
Mojosongo Telp. (0276) 321048

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/ 41681814/2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN DAN PENYELENGGARAAN PAUD KB ALAM SMART CENTRE
DESA PULISEN KECAMATAN BOYOLALI
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :
- surat permohonan ijin Kepala Sekolah Paud KB Alam Smart Center Nomor : 50/PASC/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015;
 - surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali, nomor : 421.9/057/64/2015 tanggal 26 Agustus 2015;.
 - Bahwa surat perijinan yang diajukan oleh lembaga Paud KB Alam Smart Centre telah memenuhi syarat untuk diberikan perijinan;
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Paud;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Penanggungjawab/Pengelola
Paud :

1. Nama Lembaga Paud : **PAUD KB ALAM SMART CENTRE** ;
2. Lokasi Lembaga : Jl. Kates Pulisen (depan MIN),
Boyolali;
3. Nama Yayasan/Penyelenggara : **HAJAH TARMILIA** ;
4. Alamat Yayasan/Penyelenggara : Candi Mulyo RT 05 RW
13, Kiringan, Boyolali;
5. Nama penyelenggara : **TARMILIA, S.Pd**;
6. Alamat : Candi Mulyo RT 05, RW 13 Kiringan,
Boyolali;
7. Nama Kepala Sekolah : **INDAH SRI NURYANTI, S.Tp** ;
8. Alamat : Jonodriyan RT 14, RW 05 Mukiran, Kaliwungu,
Semarang;

KEDUA

: Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola
PAUD KB tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan Kurikulum 2013;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali;

KETIGA


: Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal **30 November 2015** sampai dengan **30 November 2020**.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : **30 November 2015**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng;
2. Bupati Boyolali;
3. Camat Boyolali;
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Boyolali;



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Webside : <http://WWW. disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/2687/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor : 893.2/41681B/14/2015 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan KB ALAM SMART CENTRE BOYOLALI terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : KB ALAM SMART CENTRE BOYOLALI
Alamat : Jalan Kates Anggorosari Pulisen, Boyolali, Kab. Boyolali

Yang benar adalah

Nama : KB ALAM SMART CENTRE BOYOLALI
Alamat : Jalan Widuri Sidomulyo Rt 02 / Rw 04 Pulisen, Boyolali
Kabupaten Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 15 Maret 2018

Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Boyolali



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali
Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69925791

Diberikan Kepada :

KB ALAM SMART CENTRE BOYOLALI

Jalan Widuri Sidomulyo, Pulisen, Boyolali
Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
SK Ijin Operasional : 893.2/4168/B/14/2015
Tanggal SK Ijin Operasional : 30-11-2015

Boyolali, 2 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali

